

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (selanjutnya disebut "Rapat").

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada,

Hari/Tanggal : Senin/25 Maret 2019

Waktu : 9.00 WIB - Selesai

Tempat : Sheraton Grand Jakarta Hotel – Gandaria City
Emerald Meeting Room
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA, Jakarta 12240

3. Agenda Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.
5. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 2.
6. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Laporan Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.

4. Peserta Rapat

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Februari 2019.
- b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan).
- c) Pemimpin Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.

- d) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat.
- e) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat (Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan).

8. Korum Kehadiran

- a. Rapat untuk Agenda Kelima dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan pasal 88 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- b. Rapat untuk Agenda Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Keenam dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan pasal 15 ayat 1 anggaran dasar Perseroan *juncto* pasal 86 UUPT *juncto* Pasal 26 POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32").

9. Tanya Jawab

- a) Pada setiap agenda Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- c) Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta mereka untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya.
- d) Usul-usul dari para pemegang saham dapat dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - (i) bilamana usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis (dengan disertai alasannya) kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - (ii) telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
 - (iii) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kepentingan Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Pasar Modal (Pasal 13 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan).

10. Keputusan

- a) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan lain (Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan).
- b)
 - i. Untuk Agenda Rapat Kelima, keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam rapat sesuai dengan pasal 88 UUPM;
 - ii. Untuk Agenda Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Keenam, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam rapat sesuai dengan pasal 15 ayat 1 anggaran dasar Perseroan *juncto* pasal 87 UUPM *juncto* Pasal 26 POJK POJK 32;

- c) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan Suara

- a) Sesuai dengan Pasal 15 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali apabila Pemimpin Rapat menentukan lain.
- b) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - (i) Pertama, mereka yang memberikan suara Tidak Setuju akan diminta untuk menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat tangan untuk dikumpulkan oleh petugas dan selanjutnya dihitung oleh Notaris;
 - (ii) Kedua, mereka yang tidak memberikan Suara (Abstain) atau Blangko diminta untuk menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat tangan untuk dikumpulkan oleh petugas dan selanjutnya dihitung oleh Notaris;
 - (i) Sesuai dengan Pasal 15 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara Abstain atau Blangko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
 - (ii) Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
 - (iii) Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
- d) Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

Jakarta, 25 Februari 2019

Direksi